

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG TIM KOORDINASI PELAYANAN SANGGAH, SANGGAH BANDING
DAN PENGADUAN**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kegiatan pelayanan dalam pelaksanaan pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi dalam penyelesaian sanggah banding pengadaan barang/jasa pemerintah dan menjawab pengaduan terkait proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah serta untuk mendukung evaluasi terus menerus terhadap kegiatan pelayanan yang sudah dilakukan, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelayanan Sanggah, Sanggah Banding dan Pengaduan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Pelayanan Sanggah, Sanggah Banding dan Pengaduan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG TIM KOORDINASI PELAYANAN SANGGAH, SANGGAH BANDING DAN PENGADUAN.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Pelayanan Sanggah, Sanggah Banding dan Pengaduan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM KOORDINASI PELAYANAN SANGGAH, SANGGAH BANDING DAN
PENGADUAN**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Agus Rahardjo 2. Ikak Gayuh Patriastomo	- -
2.	Ketua	:	Emin Adhy Muhaemin	-
3.	Anggota	:	1. Reifeldi 2. R. Fendy Dharma Saputra 3. Zulhenny 4. M. Aris Supriyanto 5. Irawaty Imran 6. Yulianto Prihandoyo 7. Sutan Suangkupon Lubis 8. Samudra Gunadharma 9. Nandang Sutisna 10. Edi Kristiyanto 11. Ranto 12. Nicke Kusuma Devi 13. Muhamad Dwi Sumanto 14. Mirna Medita Endikasari 15. Agita Marelia Ulfa 16. Ketsia Aprilianny Laya 17. Deasy Rachmawati 18. Sari Melani 19. Rovazio Okiiza 20. Kasrianto Tarigan (Kepala Bagian Hukum, Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum) 21. Jamason Sinaga (BPKP)	500.000 500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.